



PUTUSAN

Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUSNARDI
Tempat lahir : Selat panjang
Umur/Tanggal lahir : 27/2 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tetap : Jalan Teladan, RT. 002 RW.001, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau/ Sementara : Jalan Kubu Anyar, Gang Lelang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta Kecamatan Kuta kab. Badung.
Agama : Budha
Pekerjaan : Pemandu Wisata

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan sidang telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama FREITY SUZANA KASEGER, SH, dan IDA AYU SAYANG SUKSMASARI, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Patih Nambi IV No 3 Ubung Kaja, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juli 2017 Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dps;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 21 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti maupun barang bukti dipersidangan ;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUSNARDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca didalamnya terdapat kristal bening narkoba Golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu berat bersih 0,04 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pula pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan - ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa KUSNARDI pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi I MADE MEDIANA DWYJA dan saksi I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIARTHA, SH. bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, hingga pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA terdakwa diperoleh informasi terdakwa sedang berada di kamar kos nya di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Petugas kepolisian kemudian mendatangi tempat kos dimaksud dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi PERSIANA BR MANIK dan saksi BOWEN ADIPUTRA, pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca di dalamnya terdapat kristal bening narkotika golongan I shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang-barang yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar.

Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis sabu tersebut, yang didapat dari IWAN (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 20.45 WITA seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh IWAN, selanjutnya terdakwa mengambil narkotika sabu tersebut melalui tempelan di tempat yang sudah ditentukan IWAN yaitu di bawah pohon kamboja di Jalan Sunset Road Denpasar. Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah kos. Terdakwa sempat menggunakan narkotika sabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar kos terdakwa, dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat isap (bong) yang sudah dirangkai sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong dan dibakar dengan korek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, selanjutnya dihisap sebagaimana orang merokok. Setiap mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih tenang, lebih segar, tidak mudah lelah, lebih percaya diri dan semangat dalam bekerja.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 536/NNF/2017 tanggal 2 Mei 2017, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1784/2017/NF berupa Kristal bening dan 1785/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkoba METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa keberadaan barang narkoba berupa Kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KUSNARDI pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi I MADE MEDIANA DWYJA dan saksi I WAYAN WIDIARTHA, SH. bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, hingga pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA terdakwa diperoleh informasi terdakwa sedang berada di kamar kos nya di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Petugas kepolisian kemudian mendatangi tempat kos dimaksud dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi PERSIANA BR MANIK dan saksi BOWEN ADIPUTRA, pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca di dalamnya terdapat kristal bening narkotika golongan I shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang-barang yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar.

Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis sabu tersebut, yang didapat dari IWAN (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 20.45 WITA seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh IWAN, selanjutnya terdakwa mengambil narkotika sabu tersebut melalui tempelan di tempat yang sudah ditentukan IWAN yaitu di bawah pohon kamboja di Jalan Sunset Road Denpasar. Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kemudian membawanya pulang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos. Terdakwa sempat menggunakan narkoba sabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar kos terdakwa, dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat isap (bong) yang sudah dirangkai sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap sebagaimana orang merokok. Setiap mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih tenang, lebih segar, tidak mudah lelah, lebih percaya diri dan semangat dalam bekerja.

Bahwa Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2017 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 536/NNF/2017 tanggal 2 Mei 2017, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1784/2017/NF berupa Kristal bening dan 1785/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkoba METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa keberadaan barang narkoba berupa Kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya telah mengajukan saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :--

1. I MADE MEDIANA DWYJA, SH.;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis kristal bening sabu.
- Bahwa berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi I WAYAN WIDIARTHA, SH. bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA diperoleh informasi terdakwa sedang berada di kamar kos nya di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi kemudian mendatangi tempat kos dimaksud dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca di dalamnya terdapat kristal bening narkoba golongan I shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut, yang didapat dari IWAN dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh IWAN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil narkoba sabu tersebut melalui tempelan di tempat yang sudah ditentukan IWAN yaitu di bawah pohon kamboja di Jalan Sunset Road Denpasar.
- Bahwa narkoba sabu tersebut hendak dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO) pihak berwajib, informasi dari masyarakat terdakwa adalah pengguna narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan / tidak keberatan;

2. I WAYAN WIDIARTHA, SH;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis kristal bening sabu.

- Bahwa berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH. bersama dengan Tim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA diperoleh informasi terdakwa sedang berada di kamar kos nya di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi kemudian mendatangi tempat kos dimaksud dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca di dalamnya terdapat kristal bening narkoba golongan I shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut, yang didapat dari IWAN dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh IWAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil narkoba sabu tersebut melalui tempelan di tempat yang sudah ditentukan IWAN yaitu di bawah pohon kamboja di Jalan Sunset Road Denpasar.
- Bahwa narkoba sabu tersebut hendak dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO) pihak berwajib, informasi dari masyarakat terdakwa adalah pengguna narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan / tidak keberatan;

3. Saksi **PERSIANA BR MANIK**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terdakwa oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakain terhadap terdakwa tidak ditemukan barang terlarang, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa tepatnya dilantai kamar ditemukan 1 (satu) buah botol yang berisi pipet yang masih ada pipa kacanya didalamnya terdapat Kristal bening narkoba sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari terdakwa ketika ditanya oleh petugas polisi yang memiliki 1 (satu) buah botol yang berisi pepet yang masih ada pipa kacanya didalamnya terdapat Kristal bening narkotika sabu adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut tersebut dan saksi tidak mengetahui untuk apa narkotika sabu tersebut.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menguasai kristal bening tersebut diatas.
 - Bahwa saksi membenarkan barang yang ditunjukkan penyidik Polresta Denpasar berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, dan kristal bening sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah barang yang diamankan petugas polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar kos terdakwa.
 - Bahwa orang yang ditunjukkan penyidik Polresta Denpasar adalah terdakwa yang ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 pukul 14.30 WITA bertempat di teras kamar kos terdakwa Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 B, Br. Anyar, Ds/Kel Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan / tidak keberatan;
4. Saksi **BOWEN ADIPUTRA**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terdakwa oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 25 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakain terhadap terdakwa tidak ditemukan barang terlarang, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa tepatnya dilantai kamar ditemukan 1 (satu) buah botol yang berisi pipet yang masih ada pipa kacanya didalamnya terdapat Kristal bening narkotika sabu.
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari terdakwa ketika ditanya oleh petugas polisi yang memiliki 1 (satu) buah botol yang berisi pepet yang masih ada pipa kacanya didalamnya terdapat Kristal bening narkotika sabu adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut tersebut dan saksi tidak mengetahui untuk apa narkotika sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menguasai kristal bening tersebut diatas.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang ditunjukkan penyidik Polresta Denpasar berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, dan kristal bening sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah barang yang diamankan petugas polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar kos terdakwa.
- Bahwa orang yang ditunjukkan penyidik Polresta Denpasar adalah terdakwa yang ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 pukul 14.30 WITA bertempat di teras kamar kos terdakwa Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 B, Br. Anyar, Ds/Kel Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan / tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca didalamnya terdapat kristal bening narkotika Golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, terdakwa ditangkap oleh aparat Satnarkoba Polresta Denpasar karena memiliki dan menggunakan narkotika sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa, di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca di dalamnya terdapat kristal bening narkotika golongan I shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa narkotika sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang didapat dari IWAN (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 20.45 WITA;
- Bahwa terdakwa membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh IWAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil narkotika sabu tersebut melalui tempelan di tempat yang sudah ditentukan IWAN yaitu di bawah pohon kamboja di Jalan Sunset Road Denpasar;
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah kos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud terdakwa membeli narkotika sabu adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan narkotika sabu tersebut terakhir pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut adalah terlebih dahulu mempersiapkan alat isap (bong) yang sudah dirangkai sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap sebagaimana orang merokok.
- Bahwa benar setiap mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih tenang, lebih segar, tidak mudah lelah, lebih percaya diri dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan atau penggunaan narkotika sabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/ saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 536/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2017, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1784/2017/NF berupa Kristal bening dan 1785/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di hubungkan dengan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat bukti maupun dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, terdakwa ditangkap oleh aparat Satnarkoba Polresta Denpasar karena memiliki dan menggunakan narkoba sabu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa, di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca di dalamnya terdapat kristal bening narkoba golongan I shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa benar narkoba sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang didapat dari IWAN (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 20.45 WITA;
- Bahwa benar terdakwa membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh IWAN;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil narkoba sabu tersebut melalui tempelan di tempat yang sudah ditentukan IWAN yaitu di bawah pohon kamboja di Jalan Sunset Road Denpasar;
- Bahwa benar setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah kos.
- Bahwa benar maksud terdakwa membeli narkoba sabu adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sempat menggunakan narkoba sabu tersebut terakhir pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut adalah terlebih dahulu mempersiapkan alat isap (bong) yang sudah dirangkai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap sebagaimana orang merokok.

- Bahwa benar setiap mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih tenang, lebih segar, tidak mudah lelah, lebih percaya diri dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan atau penggunaan narkoba sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang N0 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



ad. 1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi).

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap Orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti :

1. Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, anggota Satnarkoba Polresta Denpasar, diantaranya saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH. dan saksi I WAYAN WIDIARTHA mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi PERSIANA BR MANIK dan saksi BOWEN ADIPUTRA, namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca di dalamnya terdapat kristal bening narkoba golongan I shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang-barang



yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar.

2. Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 536/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2017, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1784/2017/NF berupa Kristal bening dan 1785/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen berupa asesmen medis dan assesmen hukum pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2017 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna multiple zat narkotika, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-189/VI/2017/TAT tanggal 5 Juni 2017.
3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, anggota Satnarkoba Polresta Denpasar, diantaranya saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH. dan saksi I WAYAN WIDIARTHA mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terdakwa, dengan disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PERSIANA BR MANIK dan saksi BOWEN ADIPUTRA, namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca di dalamnya terdapat kristal bening narkotika golongan I shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. Terdakwa sempat menggunakan narkotika sabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar kos terdakwa, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB: 536/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2017, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1784/2017/NF berupa Kristal bening dan 1785/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen berupa asesmen medis dan assesmen hukum pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2017 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna multiple zat narkotika, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-189/VI/2017/TAT tanggal 5 Juni 2017.

4. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, anggota Satnarkoba Polresta Denpasar, diantaranya saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH. dan saksi I WAYAN WIDIARTHA mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi PERSIANA BR MANIK dan saksi BOWEN ADIPUTRA, namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca di dalamnya terdapat kristal bening narkoba golongan I shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut, yang didapat dari IWAN (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 20.45 WITA seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh IWAN, selanjutnya terdakwa mengambil narkoba sabu tersebut melalui tempelan di tempat yang sudah ditentukan IWAN yaitu di bawah pohon kamboja di Jalan Sunset Road Denpasar. Setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah kos. Terdakwa sempat menggunakan narkoba sabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar kos terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah

ad 2. Menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, anggota Satnarkoba Polresta Denpasar, diantaranya saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH. dan saksi I WAYAN WIDIARTHA mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi PERSIANA BR MANIK dan saksi BOWEN ADIPUTRA, namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca di dalamnya terdapat kristal bening narkotika golongan I shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang-barang yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar.
2. Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 536/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2017, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1784/2017/NF berupa Kristal bening dan 1785/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen berupa asesmen medis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan assesmen hukum pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2017 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna multiple zat narkoba, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-189/VI/2017/TAT tanggal 5 Juni 2017.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, anggota Satnarkoba Polresta Denpasar, diantaranya saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH. dan saksi I WAYAN WIDIARTHA mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi PERSIANA BR MANIK dan saksi BOWEN ADIPUTRA, namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca di dalamnya terdapat kristal bening narkoba golongan I shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. Terdakwa sempat menggunakan narkoba sabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar kos terdakwa, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB: 536/NNF/2016 tanggal 2 Mei 2017, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor 1784/2017/NF berupa Kristal bening dan 1785/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen berupa asesmen medis dan assesmen hukum pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2017 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna multiple zat narkotika, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-189/VI/2017/TAT tanggal 5 Juni 2017;

4. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Kubu Anyar, Gang Lalang Sari No. 12 Banjar Anyar, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, anggota Satnarkoba Polresta Denpasar, diantaranya saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH. dan saksi I WAYAN WIDIARTHA mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi PERSIANA BR MANIK dan saksi BOWEN ADIPUTRA, namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca di dalamnya terdapat kristal bening narkotika golongan I shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis shabu tersebut, yang didapat dari IWAN (DPO) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 23 April 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.45 WITA seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh IWAN, selanjutnya terdakwa mengambil narkoba sabu tersebut melalui tempelan di tempat yang sudah ditentukan IWAN yaitu di bawah pohon kamboja di Jalan Sunset Road Denpasar. Setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah kos. Terdakwa sempat menggunakan narkoba sabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar kos terdakwa, dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat isap (bong) yang sudah dirangkai sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap sebagaimana orang merokok. Setiap mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih tenang, lebih segar, tidak mudah lelah, lebih percaya diri dan semangat dalam bekerja.

Dengan demikian unsur ad 2 Menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti berupa :

1 (satu) buah bong berisi pipa kaca didalamnya terdapat kristal bening narkotika Golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu berat bersih 0,04 gram, karena terbukti hasil tindak pidana dan alat melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan terutama generasi muda pada umumnya ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KUSNARDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong berisi pipa kaca didalamnya terdapat kristal bening narkotika Golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu berat bersih 0,04 gram, karena terbukti hasil tindak pidana dan alat melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2017** oleh kami, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. dan Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu** juga diucapkan oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Heppy Maulia Ardani, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Freity Suzana Kaseger, SH dan Ida Ayu Sayang Suksmasari SH;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Ngr Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Gst Ngr Partha Bhargawa, S.H.

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)